



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL OBA
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang mengamanatkan bahwa pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
 - b. bahwa sesuai Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 061/653/SETDA tanggal 30 April 2018 tentang Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Oba;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Oba pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 Nomor 176 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 137);
14. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 186, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL OBA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
7. Pendaftaran Pendudukan adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
8. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
9. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
10. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
11. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
12. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
14. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
15. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok UPTD.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Oba pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Oba merupakan unit pelaksana dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan di bidang layanan pendaftaran penduduk dan layanan pencatatan sipil.
- (2) UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Oba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Oba berkedudukan di Kecamatan Oba Tengah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Oba, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Oba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb.
- (4) Pada UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Oba dapat dibentuk pembagian tugas internal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Oba.

- (6) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Oba mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan di bidang pelayanan kependudukan dan pelayanan pencatatan sipil.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 meliputi:
- a. pencatatan biodata penduduk;
 - b. penerbitan KK;
 - c. penerbitan KIA;
 - d. penerbitan KTP-el; dan
 - e. pindah dalam wilayah Indonesia bagi Warga Negara Indonesia.
- (2) Hasil pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa penerbitan dokumen kependudukan meliputi :
- a. biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KIA;
 - d. KTP-el; dan
 - e. surat keterangan pindah.

Pasal 7

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 meliputi:
- a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. lahir mati;
 - d. perkawinan;
 - e. perceraian;
 - f. pengakuan anak;
 - g. pengesahan anak;
 - h. pengangkatan anak;
 - i. perubahan nama;
 - j. perubahan status kewarganegaraan;
 - k. pembatalan perkawinan;
 - l. pembatalan perceraian; dan
 - m. peristiwa penting lainnya.
- (2) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf c, huruf a sampai dengan huruf g dengan menerbitkan akta pencatatan sipil.

- (3) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sampai dengan m dengan pembuatan catatan pinggir;
- (4) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf j, huruf k dan huruf l dengan menerbitkan surat keterangan.

Pasal 8

- (1) Pembetulan dan pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh UPTD.
- (2) Pembetulan dan pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dokumen hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, huruf j, huruf k dan huruf l diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Penerbitan dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat delegasikan kepada kepala UPTD.
- (3) Dokumen hasil pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan rencana kerja UPTD;
- b. Membimbing dan mengarahkan serta membagi tugas kepada bawahan berdasarkan bidang tugas jabatan masing-masing;
- c. Melakukan pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil;
- d. Melaksanakan pelayanan pengukuhan perkawinan bagi penduduk yang beragam non muslim;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD;
- f. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan UPTD;
- g. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD kepada Kepala Dinas;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Kegiatan UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari pegawai yang memegang jabatan fungsional umum sesuai kelompok jabatan fungsional dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jenis jabatan fungsional dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD sebagai pelaksana urusan administrasi kependudukan, kegiatan teknis diselenggarakan oleh Jabatan Fungsional Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional lainnya sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional secara teknis administratif dan secara teknis operasional berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan Pengawasan Kepegawaian di Lingkup UPTD.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan Kepala UPTD ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 22 Mei 2018

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 22 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,




M. THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 463.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 15 TAHUN 2018
TANGGAL : 22 MEI 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
OBA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KOTA TIDORE KEPULAUAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD LAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ALI IBRAHIM